

**PROBLEMATIKA DALAM PENEGAKAN HUKUM
TINDAK PIDANA Pengeroyokan
(Studi kasus korban meninggal dunia pada Polres Bengkulu
Selatan)**

SKRIPSI



DIAJUKAN OLEH:

Nama : SANI AVISENA
NPM : 2074201117
Bagian : HUKUM PIDANA

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2025**

**PROBLEMATIKA DALAM PENEGAKAN HUKUM
TINDAK PIDANA Pengeroyokan
(Studi kasus korban meninggal dunia pada Polres Bengkulu
Selatan)**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum**



DIAJUKAN OLEH:

Nama : SANI AVISENA
NPM : 2074201117
Bagian : HUKUM PIDANA

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PROBLEMATIKA DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA
PENGEROYOKAN (STUDI KASUS KORBAN MENINGGAL DUNIA
PADA POLRES BENGKULU SELATAN)**

Hari :
Tanggal :

Penyusun:

SANI AVISENA
NPM. 2074201117

Dosen Pembimbing

Dr. Sinung Mufti Hangabei, S.H., M.H
NIDN. 0225028801

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Fakultas Hukum Universitas

Muhammadiyah Bengkulu, pada:

Hari : Senin

Tanggal : 21 Juli 2025

DEWAN PENGUJI

NAMA

TANDA TANGAN

1. **Dr. Sinung Mufti Hangabei, S.H., M.H**

NIDN. 0225028801

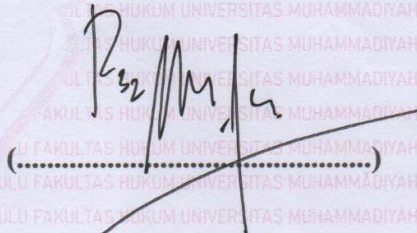
(Ketua Penguji)



2. **Hendri Padmi, S.H., M.H**

NIDN. 0214116901

(Anggota Penguji)



3. **Riri Tri Mayasari, S.H., M.H**

NIDN. 0211048601

(Anggota Penguji)

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Bengkulu



Dr. Rangga Javanuarto, S. H. M. H

NP. 19850125 201110 1 099

PERNYATAAN ORISINALITAS

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sani Avisena
NPM : 2074201117
Tahun Terdaftar : 2020
Program Studi : Strata Satu (S1)
Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan Skripsi yang saya tulit dengan judul “Problematika Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pengeroyokan (Studi Kasus Korban Meninggal Dunia Pada Polres Bengkulu Selatan)” merupakan hasil karya saya sendiri bukan plagiat dan dari skripsi orang lain kecuali yang sumbernya dicantumkan. Apabila dikemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut dari predikat kelulusan dan kesarjanaannya).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dari pihak manapun.

Bengkulu, Agustus 2025
Yang membuat pernyataan



Sani Avisena
NPM. 2074201117

MOTTO :

- ❖ Menuju Bintang Melalui Kesulitan (Menunjukkan Perjuangan Untuk Mencapai Keadilan)

PERSEMBAHAN

- ❖ Tuhanku yang Maha Esa Allah SWT yang telah meridhoi setiap langkah dan memperlancar disetiap langkahku, setiap proses ini takkan berjalan sempurna tanpa ridho darinya
- ❖ Kedua Orang Tuaku terima kasih telah membimbing dan membesarkan aku hingga bisa menjadi sosok laki-laki yang tegar dan kuat dalam menjalani semua ini. Terima kasih telah mensupport baik materi maupun moril yang luar biasa tanpa lelah dan mengeluh. Doamu selalu menyertaiku.
- ❖ Teman-teman seperjuangan S1 Ilmu Hukum Angkatan Tahun 2020/2021 yang telah banyak memberikan motivasi baik susah maupun senang
- ❖ Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang telah mengantarkan aku untuk ke tahap ini.

ABSTRAK

PROBLEMATIKA DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA Pengeroyokan (Studi kasus korban meninggal dunia pada Polres Bengkulu Selatan)

**Oleh :
Sani Avisena**

Salah satu bentuk kejahatan adalah penganiayaan secara bersama-sama atau kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama yang berkaitan dengan Pasal 170 KUHP dan Pasal 351 KUHP. Adapun problematika yang dihadapi oleh Kepolisian Bengkulu Selatan dalam penegakan hukum tindak pidana pengeroyokan yaitu dalam menangani kasus pengeroyokan untuk melihat motif perbuatan yang dilakukan pelaku tindak pidana sering kali ditemukan kesulitan, hilangnya barang bukti, saksi tidak melihat kronologis kejadian, pengakuan tindak pidana selalu berbelit-belit dan pelaku tindak pidana tidak jelas menceritakan kronologis kejahatan yang dilakukannya. Tujuan Penelitian ini yaitu : 1). Untuk mengetahui problematika penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pengeroyokan di wilayah hukum Polres Bengkulu Selatan. 2). Untuk mengetahui kendala dan hambatan proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pengeroyokan di wilayah hukum Polres Bengkulu Selatan. Metode yang digunakan adalah penelitian empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Hasil Penelitian ini yaitu bahwa Berdasarkan riset yang telah dilaksanakan di Polres Bengkulu Selatan, memperoleh hasil yang menjadi faktor penghambat Sat Reskrim Polres Bengkulu Selatan dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan korban meninggal dunia, yaitu : Alat bukti yang belum mencukupi, tersangka melarikan diri, faktor penegak hukum yang kurang memadai, faktor fasilitas yang kurang cukup memadai, faktor masyarakat dan faktor lingkungan.

Kata Kunci : Problematika, Penegakkan Hukum, Pengeroyokan

ABSTRACT

PROBLEMATICS IN LAW ENFORCEMENT THE CRIME OF BEATINGS (CASE STUDY OF FATAL BEATING VICTIMS AT THE SOUTH BENGKULU POLICE)

By:
Sani Avisena

One form of criminal offense is joint assault or collective violence as regulated in Article 170 and Article 351 of the Indonesian Criminal Code. In handling assault cases, the South Bengkulu Police often face various challenges. These include difficulties in identifying the motive of the perpetrators, the loss of crucial evidence, the absence of eyewitnesses who can clearly explain the chronology of the incident, complicated confessions from suspects, and the inability of perpetrators to provide a coherent account of the crime. The purpose of this research is twofold. First, it aims to examine the problems encountered in law enforcement against perpetrators of assault within the jurisdiction of the South Bengkulu Police. Second, it seeks to identify the obstacles and barriers that hinder the law enforcement process, particularly in cases of assault that result in the victim's death. This study employs an empirical research method that relies primarily on field data obtained through interviews and observations. The findings indicate that the main inhibiting factors in law enforcement include insufficient evidence, suspects fleeing from the crime scene, limited law enforcement resources, inadequate facilities, and the influence of community and environmental factors. These issues collectively contribute to the complexity of enforcing the law in fatal assault cases within the region.

Keywords: Law Enforcement, Assault, Problems

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat merampungkan skripsi dengan judul **“Problematikan Dalam Penegakkan Hukum Tindak Pidana Pengeroyokan (Studi Kasus Korban Meninggal Dunia Pada Polres Bengkulu Selatan)”**.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa proses penyusunan ini tidak terlepas dari bantuan serta dukungan dari berbagai pihak yang penulis terima sehingga hambatan dan kesulitan yang di hadapi diatas. Maka pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Rangga Jayanuarto, S.H, M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
2. Bapak Dr. Sinung Mufti Hangabel, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing dalam penuliisan skripsi ini yang telah menyampaikan arahan dan bimbingan penyempurnaan untuk karya tulis ini sehingga tersusun menjadi skripsi.
3. Bapak Hendi Sastra Putra, S.H., M.H. selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Beliau- beliaulah adalah orang yang telah berjasa memberikan ilmu pengetahuan dan mendidik, terutama dalam memberikan pemahaman atas ilmu hukum yang selama ini penulis pelajari.
5. Teman seperjuangan almamater Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu angkatan 2018/ 2019

Penulis mengucapkan terimakasih dan semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua.

Bengkulu, Juli 2025

Sani Avisena
NPM. 2074201117

DAFTAR ISI

	Halaman
COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penegakkan Hukum	10
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pengeroyokan.....	19
C. Unsur-unsur Tindak Pidana Pengeroyokan	24
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	36
B. Pendekatan Penelitian.....	36
C. Sumber Data	37
D. Teknik Pengumpulan Data	39
E. Lokasi Penelitian	40
F. Analisa Data.....	40
 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Penegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana pengeroyokan di wilayah Hukum Polres Bengkulu Selatan.....	41
B. Kendala dan hambatan proses penegakkan hukum terhada	

Pelaku tindak pidana pengeroyokan di wilayah Hukum Polres Bengkulu Selatan	49
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	53
B. Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	64

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 1 Angka 3. Hal ini tercerminkan dalam Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan asas dasar dalam penegakan hukum pidana di Indonesia dalam pasal ini mengandung asas yang berbunyi *nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali* yang disebut juga sebagai asas legalitas mengandung makna tidak ada suatu tindakan yang dapat dipidana sebelum ada aturan yang menyatakan bahwa tindakan tersebut merupakan suatu tindak pidana terlebih dahulu sebelum tindakan tersebut dilakukan, Yang artinya sebelum suatu tindakan dapat dikatakan sebagai tindak pidana dan dihukum terlebih dahulu harus diatur bahwa tindakan tersebut merupakan suatu tindak pidana dan dapat dihukum.

Hukum adalah seperangkat norma yang berfungsi mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan untuk ketentraman dan kedamaian di dalam masyarakat. E.Utrecht juga mendefinisikan hukum yaitu himpunan petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena pelanggaran terhadap petunjuk hidup itu dapat menimbulkan tindakan dari masyarakat itu.¹

Sedangkan menurut R. Soeroso hukum adalah himpunan peraturan yang

¹E.Utrecht, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 6.

dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya. Dapat disimpulkan bahwa hukum merupakan suatu perbuatan yang bersifat memaksa yang apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi.²

Hukum pidana merupakan hukum publik, artinya bahwa hubungan hukum yang diatur oleh hukum pidana itu terletak pada kepentingan orang banyak (umum), yang biasanya diwakili oleh pemerintah. Sebagai hukum publik berarti sama dengan hukum tata negara maupun hukum administrasi (tata usaha) negara.³

Salah satu bentuk tindak kriminal yang mulai meresahkan di masyarakat dan menjadi bagian dari kejahatan ialah pengeroyokan atau dengan tenaga bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang lain yang mengakibatkan kematian. Pengeroyokan adalah tindakan biadab yang sengaja dilakukan oleh pelaku kejahatan terhadap orang lain dengan maksud tujuan untuk menyakiti baik terhadap tubuh maupun mental. Sebagaimana telah diketahui, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ditentukan perbuatan-perbuatan yang merupakan kejahatan dan pelanggaran, oleh Moeljanto dikatakan sebagai perbuatan pidana atau delik.⁴

Pengeroyokan merupakan hal sering dan mudah terjadi di tengah masyarakat. Akibat dari tindak pidana penganiayaan sudah banyak dan sering

² Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajagrafindo, Depok, 2010, hal. 14.

³ Yulis Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 61.

⁴ Moeljanto, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal. 1.

terjadi, bahkan sampai mengakibatkan korban meninggal dunia, maka tuntutan hukuman kepada pelaku tindak pidana harus benar-benar memberikan rasa keadilan bagi korban, keluarga korban bahkan kepada pelaku itu sendiri agar dapat memberikan pelajaran dan efekjera.⁵

Mencermati fenomena tindakan penganiayaan yang terjadi, tampaknya bukanlah hal yang begitu saja melainkan ada faktor pendorong seseorang melakukan penganiayaan seperti pengaruh pergaulan negatif yang menjurus kepada kenakalan, premanisme, kecemburuan sosial, tekanan dan kesenjangan ekonomi, ketidak harmonisan dalam hubungan keluarga atau dengan orang lain, persaingan, konflik kepentingan dan lainnya. Dalam banyak kasus, tidak sedikit orang atau sekelompok orang sengaja merencanakan untuk melakukan penganiayaan kepada orang lain disebabkan beberapa faktor seperti dendam, pencemaran nama baik, perasaan dikhianati atau dirugikan, merasa harga diri dan martabatnya direndahkan dan motif-motif lainnya. Selain itu, tidak sedikit pula pelaku dari tindak pidana penganiayaan juga terlibat perselisihan paham, dendam, perkelahian atau pertengkaran korban yang mendorong dirinya melakukan penganiayaan secara tidak sengaja karena peranan dari korban.⁵

Salah satu bentuk kejahatan adalah penganiayaan secara bersama-sama atau kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama yang berkaitan dengan Pasal 170 KUHP dan Pasal 351 KUHP.

KUHP sendiri mengatur ketentuan perihal tindak penganiayaan dalam

⁵Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion. “*Analisis Yuridis Terhadap Delik Penganiayaan Berencana*”. Vol 01 Edisi 02.2013, hal. 201.

ketentuan Pasal 351 yang berbunyi sebagai berikut : “dalam ayat (1) Penganiayaan diancam, dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah, dalam ayat (2) jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun, dalam ayat (3) jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun, dalam ayat (4) dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan, dalam ayat (5) percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana”.⁶

Sementara itu, tindak penganiayaan secara bersama-sama adalah tindakan melanggar hukum dan sudah dijelaskan pada Pasal 170 KUHP yaitu: “Siapapun secara nyata serta bersama-sama melakukan kekerasan kepada orang lain atau barang dan dihukum dengan hukuman penjara maksimal 5 tahun 6 bulan”. Tindakpenganiayaan secara bersama-sama termasuk bagian kejahatan dalam memberikan rasa sakit kepada pihak lain.

Prinsip hukum pidana yaitu, siapa yang berbuat dia yang bertanggung jawab. Tetapi karena melibatkan orang banyak, sehingga susah sekali menentukan siapa pelaku yang paling bertanggungjawab. Untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab tentunya membutuhkan dasar hukum yang tepat dan sesuai dengan unsur-unsur tindak pidana pengeroyokan itu sendiri sebagaimana disebutkan dalam Pasal 170 KUHP dan Pasal 351 KUHP. Proses penegakan hukum yang dapat memenuhi rasa keadilan seharusnya memperhatikan akibat dari suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dalam hal ini pelaku tindak pidana pengeroyokan agar mendapatkan sanksi sesuai

⁶Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2007, hal. 87.

dengan perbuatannya atau dengan kata lain pelaku tindak pidana pengeroyokan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, sesuai peranmasing-masing.

Tidak hanya menyebabkan luka-luka terhadap korbannya Pengeroyokan dapat menyebabkan orang lain meninggal dunia serta telah di rencanakan sesuai dengan Pasal 340 KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”

Pembunuhan berencana adalah suatu tindak pidana yang dipandang sebagai salah satu tindak pidana berat, karena tindak pidana ini telah menghilangkan nyawa orang lain. Perbuatan pembunuhan berencana yang dijatuhi hukuman seumur hidup dipandang sebagian orang sebagai suatu hukuman yang setimpal, tetapi banyak juga yang memandang bahwa pidana seumur hidup adalah hukuman yang cukup berat bagi pelaku pembunuhan berencana. Pembunuhan berencana atau moord merupakan salah satu bentuk dari kejahatan terhadap nyawa yang diatur dalam Pasal 340 KUHP. Delik pembunuhan berencana merupakan delik yang berdiri sendiri sebagaimana dengan delik pembunuhan biasa yang diatur dalam Pasal 338 KUHP. Rumusan yang terdapat dalam delik pembunuhan berencana merupakan pengulangan dari delik pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP, kemudian ditambah satu unsur lagi yakni “dengan rencana lebih dahulu”.

Pembunuhan berencana itu memiliki dua unsur, yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif. unsur subyektif, yaitu : dengan sengaja, dengan rencana lebih dahulu. unsur obyektif, yaitu perbuatan (menghilangkan nyawa),

obyeknya (nyawa orang lain). Pembunuhan berencana adalah suatu pembunuhan biasa seperti pasal 338 KUHP, akan tetapi dilakukan dengan direncanakan terdahulu. Direncanakan lebih dahulu (*voorbgedachte rade*) sama dengan antara timbul maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan.

Di wilayah hukum Polres Bengkulu Selatan sering terjadi pengeroyokan yang mengakibatkan korban pengeroyokan tersebut mengalami luka berat, luka ringan dan menyebabkan kematian. Dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 1.1 Data tindak pidana pengeroyokan di wilayah hukum Polres Bengkulu Selatan

NO	Tahun	Luka Ringan	Luka Berat	Kematian	Jumlah
1	2020	7	-	-	7
2	2021	6	2	-	8
3	2022	2	8	-	10
4	2023	9	4	2	15
Jumlah		24	14	2	45

Sumber: Satreskrim Polres Bengkulu Selatan

Bahwa berdasarkan tabel di atas yang dirangkum dalam data satreskrim Polres Bengkulu selatan Salah satu kasus yang terjadi di wilayah hukum Polres Bengkulu Selatan, dimana telah terjadi tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama di muka umum dan menyebabkan seseorang meninggal dunia yang terjerat sesuai dengan Pasal 170 KUHP jo Pasal 351 KUHP jo Pasal 338 KUHP.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa Aparat Penegak Hukum di Polres Bengkulu Selatan kasus pengeroyokan selalu meningkat dari tahun ke tahun padahal Aparat Penegak Hukum sudah sering melakukan sosialisasi tentang Tindak Pidana Pengeroyokan di kalangan masyarakat yang diatur dalam Pasal 170 KUHP maksimal ancaman pidana penjara 5 tahun 6 bulan. Faktor- faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pengeroyokan di wilayah hukum Polres Bengkulu Selatan yaitu pelaku tindak pidana dipengaruhi efek mengkonsumsi samkodin, dan minuman keras sehingga pelaku tindak pidana sering kali tidak bisa mengontrol emosi sehingga terjadinya pengeroyokan.

Adapun problematika yang dihadapi oleh Kepolisian Bengkulu Selatan dalam penegakan hukum tindak pidana pengeroyokan yaitu dalam menangani kasus pengeroyokan untuk melihat motif perbuatan yang dilakukan pelaku tindak pidana sering kali ditemukan kesulitan, hilangnya barang bukti, saksi tidak melihat kronologis kejadian, pengakuan tindak pidana selalu berbelit- belit dan pelaku tindak pidana tidak jelas menceritakan kronologis kejahatan yang dilakukannya. Hal ini dikarenakan pembuktian kasus pengeroyokan yang dilakukan oleh orang banyak sering kali menemui kebuntuan, mengingat bahwa pelaku pengeroyokan tidak hanya satu atau dua orang. Namun hal ini tentunya tidak boleh dijadikan alasan bagi aparat penegak hukum untuk menghentikan penyidikan. Kendala dalam mengumpulkan saksi, serta memperoleh keterangan yang benar dari saksi tidak boleh menghalangi penegakkan hukum, karena Negara Indonesia merupakan negara yang berdasar pada hukum

(rechtsstaat) bukan negara yang berdasar pada kekuasaan (machtstaat), jadi tidak ada seorangpun yang kebal dari penegakan hukum. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut oleh kepolisian dengan meningkatkan SDM kepolisian melalui optimalisasi fungsi unit reaksi cepat, melakukan upaya sosialisasi dan penyuluhan hukum, dan menerbitkan daftar pencarian orang dan barang serta meningkatkan sinergitas antara penyelidik dan penyidik.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis melakukan kajian dan penelitian dengan judul **“Problematika Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pengeroyokan (Studi kasus korban meninggal dunia pada Polres Bengkulu Selatan)”**

B. Rumusan Masalah

Berkaitan dengan uraian tersebut di atas dan untuk membatasi pokok kajian, maka berikut ini diidentifikasi beberapa permasalahan dalam penelitian ini :

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pengeroyokan di wilayah hukum Polres Bengkulu Selatan?
2. Apa saja kendala dan hambatan proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pengeroyokan di wilayah hukum Polres Bengkulu Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dimaksudkan untuk mengetahui ;

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pengeroyokan di wilayah hukum Polres Bengkulu Selatan
2. Untuk mengetahui kendala dan hambatan proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pengeroyokan di wilayah hukum Polres Bengkulu Selatan

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam bidang Hukum Pidana khususnya menyangkut Problematika Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pengeroyokan. Sehingga penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk mahasiswa yang melakukan penelitian yang sama.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan rekomendasi serta solusi yang objektif mengenai Problematika Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pengeroyokan.